

## **KHIYAR DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM RETUR ANTARA DISTRIBUTOR DAN *RESELLER***

Rio Oktaviandra, Moch. Riza Fahmi, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[riookta67@gmail.com](mailto:riookta67@gmail.com), [emharizafahmi@iainptk.ac.id](mailto:emharizafahmi@iainptk.ac.id), [suhardiman84@gmail.com](mailto:suhardiman84@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *khiyar* dalam jual beli dengan sistem retur antara distributor dan *reseller* Roti Royal di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak antara distributor dan *reseller* adalah perjanjian secara lisan karena kedua belah pihak mempercayai satu sama lain dan tidak merugikan pihak manapun. 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *khiyar* di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dibolehkan karena telah menerapkan *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*. Kemudian, dalam jual beli ini bahwa barang yang *'aib* telah dijelaskan sebelumnya oleh distributor dan *reseller* pun telah mengetahui kondisi fisik dari barang tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, *Khiyar*

### **Abstract**

*This study aims to determine the practice of reviewing the Compilation of Sharia Economic Law on khiyar in buying and selling with a return system between distributors and resellers of Roti Royal in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. This research uses a qualitative method with the type of empirical legal research. Data sources use primary data and secondary data in the form of books, journals, theses, and articles. Data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique used by researchers is to collect data, reduce data, present data, and draw conclusions. The results showed that: 1) The agreement and agreement between the two parties the distributor and the reseller is oral because both parties trust each other and do not harm any party. 2) The review of the Compilation of Sharia Economic Law on khiyar in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency is permissible because it has implemented khiyar 'aib and khiyar conditions. Then, in this sale and purchase the 'aib goods have been explained previously by the distributor and the reseller also knows the physical condition of the goods.*

**Keywords:** Sharia Economic Law, Buying and selling, *Khiyar*

---

## A. Pendahuluan

Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Rasulullah Saw menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melewati perdagangan (al-hadis). Sebagaimana, melalui perdagangan jual beli inilah, jalan menuju rezeki akan dapat terbuka lebar sehingga karunia Allah terpancar kepada hambanya. Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya.<sup>1</sup> Hukum Islam merupakan kumpulan dari aturan keagamaan dari hal-hal yang telah Allah atur dalam perilaku kehidupan umat muslim dalam seluruh aspeknya, hal ini menjadi manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'i* merupakan jual beli atau pertukaran antara benda dengan benda dan benda dengan barang.<sup>3</sup>

Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, praktik-praktik ekonomi syariah, termasuk konsep *khiyar*, telah diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan keuangan. Indonesia memiliki industri perbankan dan keuangan syariah yang berkembang, dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam kontrak jual beli, pembeli mungkin memiliki opsi *khiyar*, yang memungkinkan mereka untuk membatalkan transaksi dalam waktu tertentu jika barang atau jasa tidak memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Contoh spesifik dari penelitian Kadarwati (2019) bahwa praktik *khiyar* dapat dikaitkan dalam jual beli dengan sistem retur. Penelitian ini memiliki konteks bahwa sistem retur yang dijalankan antara pedagang dan pembeli dan mereka sudah sama-sama memenuhi syarat perjanjian. Perjanjian tersebut telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa barang yang telah dibeli boleh dikembalikan sesuai batas waktu dan syarat yang sudah diperjanjikan.

Pada konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan data observasi di awal penelitian yaitu pada praktik jual beli makanan. Makanan yang dimaksud adalah Roti Royal yang disuplai oleh distributor Roti Royal Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Distributor membeli Roti Royal dengan agen Roti Royal dan diperjualkan kembali kepada *reseller* di daerah Hulu tepatnya di Kapuas Hulu. Kemudian, dalam proses penjualannya, kedua belah pihak belum memahami secara rinci aturan hukum pada jual beli ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian terkait *khiyar* yang belum tuntas dibahas sehingga terjadilah akad yang tidak sinkron antara distributor dan *reseller*. Perjanjian yang dibuat oleh keduanya kurang kuat dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis dan hanya menggunakan akad secara lisan saja di antara keduanya. Retur adalah suatu keharusan yang wajib ditanggung oleh pihak penjual (distributor) mengenai barang

---

<sup>1</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 4.

<sup>2</sup> Rohidin Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

<sup>3</sup> Mardani Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

yang telah dijualnya dengan pihak pembeli yaitu bertanggung jawab atas benda yang akan dijual oleh pembeli bahwa barang tersebut aman dan terhindar dari kecacatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Khiyar* dalam Jual Beli dengan Sistem Retur Antara Distributor dan *Reseller* Roti Royal di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut. Pertama adalah penelitian Anis Kadarwati (2019) dengan judul “*Khiyar* dalam Sistem *Return* Jual Beli Pakaian di Pasar Sudirman Pontianak”.<sup>5</sup> Kedua adalah penelitian Ovilia Nukiyanto Putri (2017) dengan judul “Hak *Khiyar* Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli *Fashion* Hijab Secara *Online* di Instagram”.<sup>6</sup> Ketiga adalah penelitian Adrah Gatot (2021) dengan judul “Implementasi *Khiyar* Terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di *Ichiban Store* Kab. Pinrang)”.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan terkait masalah di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akad *khiyar* dalam jual beli dengan sistem retur antara distributor dan *reseller* Roti Royal di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dan untuk mendeskripsikan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *khiyar* di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk mengumpulkan data dan informasi. Penelitian ini dilaksanakan di jalan Ari Karya Indah 4, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Subyek penelitian ini dilakukan khusus untuk distributor Roti Royal. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Alat pengumpulan data penelitian ini berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi, untuk teknik pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi*. Kemudian untuk teknik analisis data penelitian, peneliti menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan.<sup>8</sup>

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi yang peneliti paparkan pada bagian ini adalah dengan tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.

*Pertama*, perdagangan Roti Royal antara *distributor* dan *reseller* pertama kali dilakukan dengan asas suka sama suka. Jual beli ini dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak. Mau dalam bentuk dan pelaku dari mana pun perdagangan merupakan kontrak yang tidak pernah hilang dari zaman ke zaman.<sup>9</sup> Begitu pula distributor dan reseller yang saling berinteraksi. Ada akad jual beli yang dilakukan antar keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil wawancara penelitian. Istilah retur yang

<sup>4</sup> Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia* (Serang: A-Empat, 2021).

<sup>5</sup> Anis Kadarwati, “*Khiyar* dalam Sistem *Return* Jual Beli Pakaian di Pasar Sudirman Pontianak” (Pontianak, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2019).

<sup>6</sup> Ovilia Nukiyanto Putri, “Hak *Khiyar* Konsumen Dan Sistem Retur Dalam Jual Beli *Fashion* Hijab Secara *Online* Di Instagram” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>7</sup> Adrah Gatot, “Implementasi *Khiyar* Terhadap Sistem Retur Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di *Ichiban Store* Kab. Pinrang)” (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

<sup>9</sup> Muhammad Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019).

disisipkan dalam pilihan akad jual beli telah dijabarkan dalam karya-karya ulama ahli Fikih terdahulu. Begitu pula analisis jual beli pada umumnya yang selalu berada di sebagian awal Fikih Muamalah. Sementara Fikih Ibadah terlebih dahulu diterangkan di bagian sebelumnya. Hal ini disebabkan bab jual beli adalah keterangan yang mendasar, luas dan memiliki banyak arti atau bervariasi. Variasi inilah yang menguatkan jual beli dengan sistem retur berlaku dan dianggap sebagai bagian dari makna lain dari jual beli yang dilakukan distributor dan reseller Royal Roti.

Saat melakukan transaksi jual beli, setiap individu berhak melakukan hak *khiyarnya* masing-masing seperti hak boleh membatalkan atau melanjutkan berbagai transaksi dalam jual beli. Dalam hal ini, istilah retur adalah sesuatu yang paling tepat karena pengembalian barang kepada pembeli dan menukarkan menjadi barang yang lebih baik adalah sebuah wujud jual beli humanis. Bisa dikatakan bahwa jual beli Royal Roti memberikan peluang pembeli untuk menuntut hak *khiyar*. Hak *khiyar* yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, saat melaksanakan transaksi ada 3 macam yaitu *khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar majelis*. *Khiyar* merupakan suatu perjanjian yang mana para pihak penjual maupun pembeli mempunyai hak penuh dalam memilih antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad jika *khiyarnya* itu *khiyar 'aib* atau *khiyar syarat* atau menentukan satu dari dua barang apabila jika *khiyarnya* adalah *khiyar ta'yin*.<sup>10</sup> Namun pada penelitian ini *khiyar* yang digunakan adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*. *Khiyar 'aib* berarti hak memilih antara melanjutkan, meneruskan atau memilih menghentikan atau membatalkan perjanjian jual beli yang disebabkan karena ditemui kecacatan pada barang yang dibeli.<sup>11</sup> Kemudian dalam jual beli diperintahkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli roti itu dengan harga sekian, bila roti itu cacat akan saya kembalikan”. *Khiyar Syarat* adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu.<sup>12</sup> Kemudian dalam jangka waktu tersebut, mereka boleh meneruskan atau membatalkan jual beli.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad *khiyar* jual beli dengan sistem *retur* antara *distributor* dan *reseller* Roti Royal di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya menggunakan *khiyar 'aib* (memiliki kecacatan) dan *khiyar syarat* (memiliki persyaratan).

*Kedua*, tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Khiyar* ialah yang bertujuan mengatur tentang perekonomian masyarakat atau kegiatan jual beli yang telah disepakati masing-masing yang bersifat selain menguntungkan dalam prinsip-prinsip syariah. Dalam putusan dari peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang *khiyar* pada pasal 271 ayat 1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai problem *khiyar 'aib* dicantumkan pada pasal 279 menyatakan bahwa benda yang diperjualbelikan itu wajib terbebas dari rusak atau cacat, kecuali sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti dari pasal ini sudah dijelaskan bahwa setiap manusia yang menjualbelikan sesuatu harus terbebas dari yang namanya 'aib atau cacat supaya dari pihak manapun tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan dari data lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara kepada distributor dan *reseller*, mereka telah menggunakan hak *khiyarnya*

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012).

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prinada Media, 2012).

<sup>13</sup> Qanuni, U., Rasiyam, R., & Rahmat, R. Orientasi Bentuk *Khiyar* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Pasca Bertransaksi E-Commerce. *AL-AQAD*, 1(2) (2021).

berupa *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*. Dalam melaksanakan *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* jika pembeli maupun konsumen mengetahui serta melihat barang yang mereka pesan memiliki kerusakan beserta kecacatan ketika sampai di tempatnya, maka konsumen dapat menggunakan hak *khiyar* mereka dalam jual beli tersebut. Dalam menggunakan hak *khiyarnya* maka sebaiknya reseller melakukan kesepakatan serta persetujuan terlebih dahulu bersama distributor apabila pada barang pesannya terdapat cacat, maka reseller berhak mengembalikannya kepada distributor. Selama melaksanakan transaksi jual beli, bagi para pihak yang terlibat seperti *distributor* maupun *reseller* meniatkan agar barang pesanan mereka dan penukarannya itu terbebas dari cacat maupun rusak. Karena di dalam Al-Qur'an menuliskan secara garis besar yaitu dalam melakukan pengelolaan harta dilarang dengan cacat, *'aib* atau *bathil*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa hak *khiyar* yang terjadi dalam jual beli Roti Royal antara *distributor* dan *reseller* yaitu hak *khiyar 'aib* atau *khiyar syarat*. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Khiyar* di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dibolehkan karena di antara *distributor* dan *reseller* sudah menerapkan serta melaksanakan *khiyar* mereka dalam transaksi perdagangan salah satunya mereka telah menggunakan *khiyar 'aib* beserta *khiyar syarat* seperti pada penjelasan sebelumnya. Kemudian, dalam hal pada jual beli ini tidak termasuk perdagangan yang dilarang oleh ajaran Islam. Karena barang yang *'aib* telah dijelaskan sebelumnya oleh *distributor* dan *reseller* pun telah mengetahui kondisi fisik dari barang tersebut.

Hak *khiyar* yang terjadi antara *distributor* dan penjual yakni Roti Royal pada dasarnya *khiyar* sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Khiyar* dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. *Khiyar* disyariatkan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua belah pihak yang berakad, atau mencegah adanya bahaya kerugian yang dapat menimpa salah satu pihak yang berakad.<sup>14</sup> Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 280 yang memberikan arti bahwasannya konsumen berhak untuk untuk meneruskan atau memberhentikan proses jual beli apabila terdapat cacat atau rusak pada objeknya atau pada barang yang telah dipesan si pembeli, dan ternyata pada prakteknya *distributor* Roti Royal menerima pengembalian barang dari *reseller* apabila barang yang mereka pesan adanya kecacatan, kehancuran serta kerusakan. Maka, dengan diadakannya hak *khiyar* ini bisa membuat kepuasan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti jabarkan dari bagian sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, jual beli pada kasus ini, hak *khiyar* yang telah digunakan atau diterapkan oleh distributor maupun *reseller* adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*. Seperti yang telah peneliti jelaskan pada hasil wawancara sebelumnya, pada distributor dan *reseller* jika ditemukan roti yang mengalami cacat atau rusak maka barang pesanan tersebut bisa dilakukan pengembalian. Kemudian, *khiyar syarat* berlaku ketika distributor dan *reseller* yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk mengembalikan jika adanya

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

kecacatan dan kerusakan pada roti dan jika barang yang dipesan tidak sesuai atau terdapat kerusakan.

*Kedua*, tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *khiyar*, menyangkut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *khiyar* dalam jual beli dengan sistem retur antar distributor dan *reseller* Roti Royal maka hukumnya boleh. Alasannya adalah barang yang *'aib* telah dijelaskan sebelumnya oleh distributor dan *reseller* pun telah mengetahui kondisi fisik dari barang tersebut. Hak *khiyar* yang terjadi antara distributor dan penjual yakni Roti Royal pada dasarnya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Khiyar* dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

#### D. Daftar Pustaka

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 4.
- Gatot, Adrah. "Implementasi Khiyar Terhadap Sistem Retur Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Ichiban Store Kab. Pinrang)." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hifni, Mohammad. *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: A-Empat, 2021.
- Kadarwati, Anis. "Khiyar dalam Sistem Return Jual Beli Pakaian di Pasar Sudirman Pontianak." Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2019.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prinada Media, 2012.
- Mardani, Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pudjihardjo, Muhammad, and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Putri, Ovilia Nukiyanto. "Hak Khiyar Konsumen Dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Di Instagram." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Qanuni, U., Rasiam, R., & Rahmat, R. (2021). ORIENTASI BENTUK KHIYAR PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK PASCA BERTRANSAKSI E-COMMERCE. *AL-AQAD*, 1(2), 117-123. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/353>
- Rohidin, Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.